



**PENETAPAN**

Nomor 0743/Pdt.P/2017/PA.Mna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh: **Duharman bin Sain**, tempat tanggal lahir Gelumbang 25 September 1972,

Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Kayu Ajaran, Kecamatan Ulu Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, selanjutnya disebut sebagai

**Pemohon;**

Pengadilan Agama tersebut ;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;  
Telah mendengar keterangan calon pengantin di persidangan;  
Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 November 2017 mengajukan perkara dispensasi kawin yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna pada tanggal 21 November 2017 dengan register perkara nomor 0743/Pdt.P/2017/PA.Mna. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon ingin melaksanakan pernikahan anak Pemohon yang bernama Egus Saputra bin Duharman, dengan seorang perempuan yang bernama Refa Melta binti Sahun Suhardi, umur 17 tahun 6 bulan, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan swasta, yang berasal dari Desa Lubuk Tapi, Kecamatan Ulu Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;
2. Bahwa, anak Pemohon yang bernama Egus Saputra bin Duharman baru berumur 17 tahun 3 bulan sehingga menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku seorang laki-laki pada umur tersebut belum boleh melaksanakan pernikahan;
3. Bahwa, antara Egus Saputra bin Duharman dengan Refa Melta binti Sahun Suhardi tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan,

Hal 1 dari 11. Pen Nomor 0743/Pdt.P/2017/PA.Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik karena hubungan nasab, hubungan perkawinan, maupun hubungan satu susuan;

4. Bahwa, antara Egus Saputra bin Duharmandengan Refa Melta binti Sahun Suhardi punya keinginan menikah dan punya penghasilan yang cukup untuk membiayai rumah tangga;
5. Bahwa, semua persyaratan untuk melaksanakan pernikahan tersebut telah terpenuhi (selain dari persyaratan umur tersebut);
6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Manna, cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:
  1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
  2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk melaksanakan pernikahan anak Pemohon yang bernama Egus Saputra bin Duharmandengan seorang perempuan yang bernama Refa Melta binti Sahun Suhardi, yang berasal dari Desa Lubuk Tapi, Kecamatan Ulu Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;
  3. Membebaskan semua biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
  4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya yang masih dibawah usia nikah, dan menunggu sampai anak sudah mencapai umur untuk menikah, tetapi Pemohon menyatakan tetap akan melanjutkan permohonannya;

Bahwa, Pemohon telah pula menyampaikan surat penolakan pernikahan anak Pemohon Nomor B.81/Kua.07.01.11/HM.01/11/2017 tanggal 20 November 2017 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulu Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk mendapatkan kejelasan perkara ini, Majelis Hakim telah mendengar keterangan pihak-pihak yang terkait sebagai berikut:

**Anak Pemohon:**

Hal 2 dari 11. Pen Nomor 0743/Pdt.P/2017/PA.Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ **Egus Saputra bin Duharman**, umur 17 tahun 3 bulan, agama Islam, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar ia adalah anak Pemohon;
- Bahwa benar ia telah menjalin hubungan dengan calon isterinya yang bernama Refa Melta binti Sahun Suhardi, selama 1 (satu) tahun dan telah melakukan hubungan layaknya suami isteri yang sah;
- Bahwa akibat melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan calon isterinya tersebut, saat ini calon isterinya hamil 2 bulan;
- Bahwa ia akan menikahi Refa Melta binti Sahun Suhardi karena keinginan sendiri;
- Bahwa ia dengan calon isterinya tidak ada hubungan keluarga maupun sesusuan;
- Bahwa ia mengaku telah bekerja sebagai petani kebun kopi tapi belum menghasilkan dan juga bekerja sebagai buruh bangunan dengan penghasilan Rp 80.000,00 setiap harinya;
- Bahwa ia menyatakan sehat secara lahir dan batin;
- Bahwa ia menyatakan tidak meminang perempuan lain, kecuali calon isterinya seorang;
- Bahwa ia sanggup menjadi kepala rumah tangga yang bertanggung jawab;

#### **Calon isteri anak Pemohon:**

➤ **Refa Melta binti Sahun Suhardi**, umur 17 tahun 6 bulan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ia akan menikah dengan anak Pemohon yang bernama Egus Saputra bin Duharman;
- Bahwa benar ia telah menjalin hubungan dengan anak Pemohon dan mengaku telah melakukan hubungan layaknya suami isteri sehingga berakibat terjadi kehamilan selama 2 bulan;
- Bahwa ia dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, calon suami sebagai orang lain;
- Bahwa ia akan menikah dengan calon suaminya tersebut atas dasar suka sama suka, tidak ada yang memaksa;
- Bahwa keluarga calon suami telah datang melamar ke orang tuanya dan telah diterima;
- Bahwa tidak ada laki-laki lain yang meminangnya, kecuali calon suaminya seorang;

Hal 3 dari 11. Pen Nomor 0743/Pdt.P/2017/PA.Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia menyatakan siap menjadi ibu rumah tangga yang baik dan bertanggung jawab;  
Bahwa, Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah pula mengajukan alat-alat bukti surat dan saksi sebagai berikut:

## A. Alat Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1701092509720001 atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan, tanggal 7 Maret 2013, telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 457/18/XI/94 atas nama Pemohon dengan isteri Pemohon yang bernama Rihani, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, tanggal 15 November 1994, telah bermeterai cukup dan dinazegelen pos, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1701092202081651 atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan, tanggal 12 Juni 2013, telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1239/07/DP/BS/2004/2000 atas nama anak Pemohon yang bernama Egus Saputra, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan, tanggal 19 Juli 2004, telah bermeterai cukup dan dinazegelen pos, telah pula dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2258/06/DP/BS/2005/2000 atas nama calon isteri anak Pemohon yang bernama Refa Melta, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan, tanggal 22 Juni 2005, telah bermeterai cukup dan dinazegelen pos, telah pula dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.5):

## B. Alat Bukti Saksi

Hal 4 dari 11. Pen Nomor 0743/Pdt.P/2017/PA.Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Yaras Resman bin Wasa**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Desa Kayu Ajaran, Kecamatan Ulu Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, mengaku sebagai kakak ipar Pemohon dan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan di sebagai berikut:
  - Bahwa ia tahu Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Egus Saputra dengan seorang perempuan bernama Refa Melta ;
  - Bahwa usia anak Pemohon belum memenuhi syarat batas minimal melaksanakan pernikahan karena baru menginjak umur 17 tahun 3 bulan;
  - Bahwa anak Pemohon dengan calon isterinya sudah saling mencintai dan tidak bisa dipisahkan lagi karena telah lama menjalin hubungan;
  - Bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon isterinya tidak dapat ditunda lagi karena calon isteri anak Pemohon telah hamil 2 (dua) bulan akibat berhubungan badan dengan anak Pemohon;
  - Bahwa keluarga Pemohon telah melamar kepada keluarga calon isteri anak Pemohon dan telah diterima serta tidak ada perempuan lain yang juga dilamar anak Pemohon tersebut;
  - Bahwa setahu saksi anak Pemohon telah bekerja sebagai buruh bangunan dengan penghasilan sebesar Rp 80.000.00 setiap hari;
  - Bahwa selain buruh bangunan, anak Pemohon juga berkebun kopi tapi belum menghasilkan sebab baru dibuka 1 (satu) tahun yang lalu;
  - Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan saudara sesusuan;
  - Bahwa anak Pemohon sehat secara jasmani dan rohani;
2. **Ahmad Mirjoyo bin Mahyudin**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Desa Lubuk Tapi, Kecamatan Ulu Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, mengaku sebagai paman calon isteri anak Pemohon dan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa ia tahu Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Egus Saputra dengan seorang perempuan bernama Refa Melta ;
  - Bahwa usia anak Pemohon belum memenuhi syarat batas minimal untuk menikah karena baru menginjak umur 17 tahun 3 bulan;
  - Bahwa anak Pemohon dengan calon isterinya sudah saling mencintai dan tidak bisa dipisahkan lagi karena telah lama menjalin hubungan;

Hal 5 dari 11. Pen Nomor 0743/Pdt.P/2017/PA.Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon isterinya tidak dapat ditunda lagi karena calon isteri anak Pemohon telah hamil 2 (dua) bulan akibat berhubungan badan dengan anak Pemohon;
  - Bahwa keluarga Pemohon telah melamar kepada keluarga calon isteri anak Pemohon dan telah diterima;
  - Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan saudara sesusuan;
  - Bahwa calon isteri anak Pemohon sehat secara jasmani dan rohani serta telah terbiasa melakukan rutinitas pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan; Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin karena anaknya yang bernama Egus Saputra bin Duharmanyang berusia 17 tahun 3 bulan ingin menikah dengan calon isterinya yang bernama Refa Melta binti Sahun Suhardi, tetapi pernikahan tersebut tidak dapat dilaksanakan di Kantor Urusan Agama karena anak Pemohon belum berumur 19 tahun sehingga belum cukup umur menikah;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat (P.1 s/d P.5) yang diajukan oleh Pemohon merupakan fotokopi dari akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, oleh karenanya berdasarkan Pasal 285 R.Bg bukti-bukti surat tersebut memiliki kekuatan sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.1 dan P.3) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, terbukti bahwa Pemohon dan isterinya bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan

Hal 6 dari 11. Pen Nomor 0743/Pdt.P/2017/PA.Mna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Manna, maka perkara ini menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Manna;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) terbukti bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Rihani dan berdasarkan bukti (P.4) terbukti bahwa anak yang bernama Egus Saputra merupakan anak kandung dari Pemohon dan isterinya tersebut yang lahir pada tanggal 2 Agustus 2000 dengan demikian benar bahwa anak Pemohon tersebut belum berusia 19 tahun sehingga masih dibawah umur yang belum diijinkan untuk dapat menikah sebagaimana yang dikehendaki Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki-laki sudah mencapai usia 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.5) terbukti bahwa calon isteri anak Pemohon yang bernama Refa Melta merupakan anak kandung dari Sahun Suhardi yang lahir pada tanggal 13 Mei 2000 dengan demikian benar bahwa anak Pemohon tersebut telah berusia 17 tahun sehingga telah memenuhi batasan umur yang diijinkan untuk dapat menikah sebagaimana yang dikehendaki Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak perempuan sudah mencapai usia 16 tahun;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon telah pula memberikan keterangan yang saling bersesuaian yang pada pokoknya keduanya kenal dengan anak Pemohon yang bernama **Egus Saputra bin Duharman** dan calon isterinya yang bernama **Refa Melta binti Sahun Suhardi** dan mengetahui keduanya akan menikah tetapi terhalang persyaratan usia untuk menikah karena anak Pemohon masih berusia 17 tahun 3 bulan, sedangkan pernikahan anak Pemohon dengan calon isterinya tidak dapat ditunda karena hubungan keduanya sudah sedemikian erat, bahkan anak Pemohon dengan calon isterinya telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri yang sah yang berakibat terjadi kehamilan 2 bulan, kedua saksi tersebut juga menerangkan bahwa keluarga Pemohon telah datang melamar dan telah diterima lamaran tersebut oleh keluarga calon isteri anak Pemohon serta antara anak Pemohon dengan calon isterinya tak ada hal yang menjadi

Hal 7 dari 11. Pen Nomor 0743/Pdt.P/2017/PA.Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghalang pelaksanaan pernikahan, baik secara syar'i maupun perundang-undangan yang berlaku, kecuali batasan umur anak Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon tersebut, bukan termasuk orang yang dilarang menjadi saksi, dengan demikian secara formil telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg dan keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri serta isi keterangannya saling bersesuaian serta ada relevansinya dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 307, 308, 309 RBg, maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sah untuk dipertimbangkan dan menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dibuktikan dengan alat-alat bukti di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang menjadi fakta hukum tetap sebagai berikut:

- Bahwa, benar Pemohon memiliki seorang anak yang bernama **Egus Saputra bin Duharman**, lahir tanggal 2 Agustus 2000;
- Bahwa, benar anak Pemohon akan menikah dengan seorang perempuan yang bernama **Refa Melta binti Sahun Suhardi** ;
- Bahwa tidak ada halangan perkawinan bagi anak Pemohon dengan calon isterinya baik secara syar'i maupun undang-undang;
- Bahwa pernikahan anak Pemohon ini atas dasar kehendaknya sendiri tanpa ada tekanan atau paksaan dari pihak lain;
- Bahwa, anak Pemohon dengan calon isterinya telah lama menjalin hubungan dan telah melampaui batas kewajaran karena anak Pemohon dan calon isterinya tersebut telah melakukan hubungan layaknya suami isteri yang berakibat calon isteri anak Pemohon hamil 2 bulan;
- Bahwa keluarga Pemohon telah datang meminang ke keluarga calon isteri anak Pemohon dan telah diterima pinangan anak Pemohon;
- Bahwa, anak Pemohon telah siap menjadi kepala keluarga yang bertanggung jawab;
- Bahwa anak Pemohon telah memiliki pekerjaan sebagai buruh bangunan dan petani kopi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Hal 8 dari 11. Pen Nomor 0743/Pdt.P/2017/PA.Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anak Pemohon walaupun masih kurang umurnya dari 19 tahun yaitu 17 tahun 3 bulan, namun Majelis Hakim berpendapat karena antara anak Pemohon dengan calon isterinya telah memantapkan niat untuk melangsungkan pernikahan dan mengingat hubungan mereka telah terjalin cukup dalam, sehingga orang tua mereka khawatir kalau tidak segera dinikahkan akan terjadi pelanggaran hukum agama serta menimbulkan kemandlaratan yang lebih besar mengingat anak Pemohon dan calon isterinya telah melakukan hubungan badan dan telah terjadi kehamilan, sedangkan menghindari kemandlaratan (kerusakan) lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan (kebaikan) sesuai dengan kaidah fiqhiyah dalam kitab *Al Asbah Wa Al Nadlair* yang berbunyi:

درأ المفاسد مقدم على جاب المصالح

**Artinya** : "Menghindari kemandlaratan (kerusakan) lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan hukum sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim dapat memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama **Egus Saputra bin Duharman** untuk menikah dengan **Refa Melta binti Sahun Suhardi** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon (**Duharman bin Sain**) untuk menikahkan anak Pemohon bernama **Egus Saputra bin Duharman** dengan seorang perempuan bernama **Refa Melta binti Sahun Suhardi**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah);

Hal 9 dari 11. Pen Nomor 0743/Pdt.P/2017/PA.Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manna pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Awal 1439 hijriyah oleh kami **Rusdi, S.Ag.,M.H** sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh **Ahmad Ridha Ibrahim, S.H.I.,M.H.** dan **Fahmi Hamzah Rifai, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Kasvina Melzai, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim-Hakim anggota,

Ketua Majelis,

**Ahmad Ridha Ibrahim, S.H.I.,M.H.**

**Rusdi, S.Ag.,M.H**

**Fahmi Hamzah Rifai, S.H.I**

Panitera Pengganti,

**Kasvina Melzai, S.H.I**

## Perincian Biaya :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,00
3. Panggilan : Rp. 115.000,00
4. Redaksi : Rp. 5.000,00
5. Meterai : Rp. 6.000,00

**Jumlah : Rp. 206.000,00**

**(dua ratus enam ribu rupiah)**

Hal 10 dari 11. Pen Nomor 0743/Pdt.P/2017/PA.Mna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)